

BAB II

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERCERAIAN

2.1 Pengertian Perceraian

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan/bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.¹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1997 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka; Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h 185.

ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa; Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.²

Di dalam hukum adat, mengenai perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi, anggota-anggota masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum agama atau hukum Islam dikenal dengan istilah “*talaaq*” yang artinya melepaskan ikatan.

Menurut hukum adat, perkawinan itu termasuk urusan keluarga dan kerabat, walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena “berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perorangan.”³

Dalam ilmu fiqh, kata “*talaaq*” dalam bahasa Arab berasal dari kata “*Thalaaqa-Yathlaqu-Thalaaqan*” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Syayid Sabiq mendefinisikan, talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat :

- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.

³Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 99.

- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Syariat yang di bangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi atau visi antar keduanya, kejadian ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, adakalanya juga tidak dapat di selesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berpekapanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian, sebagaimana yang didasarkan pada Q.S An-Nisaa/4: 130, sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

Terjemahnya:

“Jika keduanya bercerai, maka Allah swt akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah swt Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”⁴

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah swt akan mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami istri. Walaupun hubungan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan *t}ala>q* yang di lakukan bukan *t}ala>q ba'in kubra*, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah swt, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah swt mereka itu orang-orang yang zalim.”⁵

Berdasarkan ayat di atas, menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak istrinya lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk

⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, h. 144.

⁵Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, h. 55.

istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.⁶

Dalil selanjutnya yang terkait dengan perceraian yang termuat dalam Al-Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah swt adalah perceraian”.⁷

Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang dia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

⁶M. Ali al-Sabuni, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 321.

⁷Imam Abu Daud, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 226.

Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Menurut al-Khattabi, maksud dari dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. Allah swt sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.⁸

2.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaq*" sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisaa/4: 35 yang berbunyi:

⁸Anonim, "*Ulasan Hadis tentang Perceraian*", blog.rachededus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/html. (20 Desember 2019).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* (Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah swt member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”⁹

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.¹⁰

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya:¹¹

⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, h.80.

¹⁰Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, h. 87-88.

¹¹Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No. 2, 2014, h. 143.

1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.¹² Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan

¹²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h. 196.

sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.¹³

2. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi panyak-panik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

3. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang

¹³Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 165.

mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.¹⁴

4. Perjodohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah swt swt. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.¹⁵

5. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam

¹⁴Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), h. 85.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42.

perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat dielakkan.¹⁶ Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.¹⁷ Pertengkaran sering disebabkan karena pasangna belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selam bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendir. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

6. Pemabuk/pemadat dan penjudi

Pemabuk atau pemadat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi

¹⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 38.

¹⁷Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), h. 75.

menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Pemabuk/pemadat dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi member nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

7. Poligami

Secara teori untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah:

- a) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri,
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

8. Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh

berzina oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istridan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.¹⁸

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak)

¹⁸Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 1.

karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi pada suami-istri. Fuqaha Malikiyah mengartikan *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁹ Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisaa/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Terjemahnya:

Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah swt Maha Tinggi lagi Maha Besar.

¹⁹Shaleh bin Ghanim al-Salani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26.

Terkait dengan ayat tersebut, Al-Jassas mengaitkannya dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di *qisas*, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip Al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisas* jiwa. Al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat *nusyuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah swt dan azab-Nya. Langkah kedua adalah melakukan pisah ranjang, ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir ketika cara tersebut tidak berhasil yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali menaati suami setelah dipisah ranjang, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat di jelaskan bahwa takutlah kepada Allah swt terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah swt dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.

Kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga, dengan berdasarkan ayat dan hadist juga berakibat pada beberapa konsekwensi hukum. *Pertama*, teks-teks tersebut seakan-akan

dan bahkan melegalkan kekerasan dalam hukum Islam sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut. Sehingga nantinya umat Islam akan mengalami kebingungan dalam posisinya, disatu sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi disisi lain ia sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman, apalagi dalam sistem Negara hukum seperti Indonesia ini. *Kedua*, dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi kekerasan berupa fisik dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena Negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekrasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).²⁰

10. Kurang Pengetahuan Agama

²⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.²¹ Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

11. Perbedaan Pendapat

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya

²¹Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 30.

cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga. Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percecokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.